



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 08

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai ;
 - b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Provinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Tegal.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 4

Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas :

- a. tunjangan jabatan ;
 - b. tunjangan kesehatan ;
 - c. tunjangan kecelakaan ;
 - d. tunjangan kematian ;
 - e. Tunjangan purna tugas.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian.

Pasal 7

Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa dan yang menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Pejabat Kepala Desa dan yang menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Perangkat Desa yang merangkap tugas jabatan hanya mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan untuk 1 (satu) jabatan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena sesuatu hal diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut kepada yang bersangkutan diberi penghasilan 50% (lima puluh per seratus) dari besarnya penghasilan tetap sedangkan 50% (lima puluh per seratus) selebihnya dimasukkan ke Kas Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak berlaku lagi apabila masa pemberhentian sementara berakhir.

BAB V BIAYA OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan kegiatan operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa yang menjalankan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa disediakan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau Bupati.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2006

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 08**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 08 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai.

Bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.